

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo)**

Oleh:

Fifin Agustina ^{1)*}, Isa Anshori ²⁾

***Email Korespondensi : fifinagustina106@gmail.com**

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Indonesia

²⁾ Universitas Islam Negara Sunan Ampel Surabaya Indonesia

Abstract

The Village Head Election (Pilkades) which will be held in 2020 will be held in a COVID-19 pandemic situation, Kedungbanteng Village is one of them that will take part in the Pilkades this year, the implementation of Pilkades has its own challenges related to implementing democracy and protecting citizens to be comfortable and safe according to health protocols that is good and right. This study aims to determine how much public participation in Pilkades is, not only how prepared they are. The purpose of writing this journal is to describe Community Political Participation in the Election of the Head of Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency in 2020. The research procedure used in this research is a qualitative procedure, which is a research procedure used by researchers to study the condition of natural objects. where here the researcher is a meaningful instrument. The results of the study show that there are 3 (three) village head candidates who are predicted to advance, the first is Moh. Ali, who served as a village apparatus before advancing to become the clone of the village head, the second is H. Budiono, Sp.d, a community leader who owns a radio station, the only one in Kedungbanteng Village, and the third is Moh. Khoiri, who previously served as head of the village of Kedungbanteng, will re-nominate as Village Head. The results of this research show that the political participation or participation of the people of Kedungbanteng Village to arrive at the polling station (TPS) is very large even though in a state of the Covid-19 pandemic, a lot of concerns are felt by many people, with the existence of a very strict and safe legal protocol. people feel a little calm. Nearly 98% of residents exercised their voting rights in the election for the Village Head of Kedungbanteng in 2020. This was due to the presence of family and brotherhood network aspects of one of the candidates and the presence of political money in the form of money given by the Village Head candidate to residents before the election and after the election. Village head. Seeing the Pilkades during the COVID-19 pandemic, there are many things that must be observed by the Pilkades organizers, candidates for village head candidates, and their supporting masses, namely to comply with health protocols and also to maintain the core values of democratic practices so that they can be fulfilled, namely: transparent, professional and can be accounted for.

Key Wards : Community Political Participation; Village Head Election

A. Pendahuluan

Di Negara Indonesia tercinta ini kehidupan demokrasi hadapi pasang surut. Perihal ini disyarati dengan terdapatnya masa reformasi yang sudah bawa pergantian terhadap aspek-aspek bidang kehidupan di Indonesia, mulai dari bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya sudah hadapi pergantian struktur semenjak reformasi bergulir. Pergantian system yang beragam ini akan membawa dampak yang membuat perbedaan peta politik di negara ini mulai di tingkat pemerintah pusat maupun suatu daerah yang menginginkan perbaikan pada suatu sistem politik supaya mengedepankan transparan, keterbukaan yang demokratisasi dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan keseimbangan politik yang baik. Semenjak Negara Indonesia berdiri sudah terdapat demokrasi di negara ini seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, ikut pemilu, kebebasan pers, begitu pula demokrasi yang terjadi tingkat desa sudah berlangsung sejak lama semenjak terjadinya pembagian kekuasaan daerah dan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang pemilihan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh pemerintah Indonesia. Kata Demos (rakyat) dan Kratos atau cratein (Pemerintahan) merupakan pengertian dari demokrasi. Adapun menurut Abraham Lincoln demokrasi menurutnya pemerintah berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat (Abraham Lincoln dalam Jawandri, 2013).

Proses penyelenggaraan pemerintah daerah harus disesuaikan dengan arahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraannya, masing-masing dalam suatu daerah harus mengendalikan serta mengurus sendiri daerahnya cocok dengan asas otonomi wilayah serta tugas

pembantuan, untuk mewujudkan kehidupan warga yang sejahtera, adil serta makmur dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan metode tingkatan pelayanan dalam memberdayakan warga buat bersaing dalam dunia kerja dengan metode mencermati konsep demokrasi Pemerintahan Desa harus menyelenggarakan sesuai pedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Dalam pemerintahan Desa diwakili oleh seorang Kepala Desa yang diseleksi secara langsung oleh rakyat yang sudah terdaftar sebagai pemilih dan punya hak pilih. Proses dan tata cara dalam suatu pemilihan diatur oleh peraturan daerahnya masing-masing dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Desa. Masyarakat selaku warga negara yang baik harus ikut terlibat aktif berpartisipasi dalam segala kegiatan politik, salah satunya yaitu dengan cara menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum atau dalam kegiatan dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dalam suatu pemilihan Kepala Desa jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan maka tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Yang diartikan dengan partisipasi politik bagi Huntington serta Nelson yang dilansir oleh Eko Handoyo, yaitu “aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik” (Handoyo, 2013: 49).

Terdapatnya pemaparan politik dan data politik yang baik yang dilakukan oleh para calon pemimpin Desa kedepan menimpa cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai atau program kerja yang akan dilaksanakannya hal ini akan membuat perilaku politik serta tingkat partisipasi masyarakat desa berjalan secara baik dan maksimal. Para calon pemimpin desa ini melaksanakan sosialisasi politik

umumnya dilakukan jauh-jauh hari saat sebelum pemilihan Kepala Desa berlangsung dengan metode yang sangat ketat, menegangkan, panas, penuh dengan teknik serta konflik, dan ketentuan dengan *money politic*. Pada umumnya para calon pemimpin desa ini yang mencalonkan dirinya selaku Kepala Desa memiliki jalinan kekerabatan yang baik serta solid dan siapa yang memiliki uang yang sangat banyak demokrasi.

Menurut Surbakti (dalam Handoyo, 2013:249) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah “partisipasi masyarakat dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik”. Menurut Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor. 11 Tahun 2016 Mengenai Pengangkatan, Pemberhentian, Pemilihan.

Kepala Desa BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) Pemilihan Kepala Desa adalah kedaulatan rakyat ini yang berada pada desa bersifat, umum, langsung, adil, rahasia dan jujur dalam rangka memilih calon Kepala Desa. Pada pemilihan Kepala Desa tentu terdapat yang namanya partisipasi politik. Partisipasi politik pada dasarnya ialah tolak ukur yang digunakan buat mengenali tingkatan partisipasi rakyat dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah atau bisa dikatakan sebagai kualitas atau kemampuan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan publik dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dalam suatu pemilihan Kepala Desa jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan maka tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Yang diartikan dengan partisipasi politik bagi Huntington serta Nelson yang dilansir oleh Eko Handoyo, yaitu “aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik”

(Handoyo, 2013: 49). Dengan cara ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dalam suatu pemilihan Kepala Desa jika masyarakat tidak ikut terlibat dalam pemilihan maka tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal. Yang diartikan dengan partisipasi politik bagi Huntington serta Nelson yang dilansir oleh Eko Handoyo, yaitu “aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik” (Handoyo, 2013: 49).

Terdapatnya pemaparan politik dan data politik yang baik yang dilakukan oleh para calon pemimpin Desa kedepan menimpa cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai atau program kerja yang akan dilaksanakannya hal ini akan membuat perilaku politik serta tingkat partisipasi masyarakat desa berjalan secara baik dan maksimal. Para calon pemimpin desa ini melaksanakan sosialisasi politik umumnya dilakukan jauh – jauh hari saat sebelum pemilihan Kepala Desa berlangsung dengan metode yang sangat ketat, menegangkan, panas, penuh dengan teknik serta konflik, dan ketentuan dengan *money politic*. Pada umumnya para calon pemimpin desa ini yang mencalonkan dirinya selaku Kepala Desa memiliki jalinan kekerabatan yang baik serta solid dan siapa yang memiliki uang yang sangat banyak sehingga dialah yang memiliki kemampuan yang besar buat menang dalam pemilihan. Pemilihan Kepala Desa. Para bakal calon yang mempunyai banyak uang yang dimiliki.

Pada pemilihan Pilkades di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo terdapat *money politics* sebelum pelaksanaan Pilkades, ini dibuktikan adanya seseorang atau tim pemenang dari bakal calon Kepala Desa yang menghadiri rumah penduduk dengan tujuan membagikan sesuatu berupa uang supaya dalam pemilihan Kepala Desa nantinya memilih bakal calon tertentu dan bisa mendapatkan suara paling

banyak. Tidak hanya aktif dalam pemilu masyarakat Kedungbanteng pula jadi partisipan dalam pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai tim pemenang dalam mensosialisasikan program kerja yang akan dilaksanakan oleh seorang bakal calon Kepala Desa tersebut, seperti mengupayakan kesejahteraan warga desa Kedungbanteng, memperbaiki sarana transportasi jalan yang ada di Desa Kedungbanteng yang belum diaspal, serta memperbaiki sarana dan prasarana desa seperti memperbaiki Taman desa dan renovasi musholla yang telah rusak. Terdapatnya tekanan-tekanan dari para pendukung salah satu Calon Kepala Desa (Regu Sukses) terhadap warga ini bisa mengakibatkan tingkat partisipasi serta pemakaian hak pilih warga dalam pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng. Masyarakat sebagian ada juga memilih karena memiliki ikatan kekerabatan dan ikatan saudara dengan calon Kepala Desa.

Selain itu ada juga warga apatis pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, artinya orang itu betul-betul tidak hirau tentang pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng semenjak dari proses awal hingga proses penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan bahkan tidak ikut mencoblos pada Pilkades Kecamatan, Tanggulangin Kabupaten, Sidoarjo tahun 2020.

Partisipasi politik masyarakat Desa Kedungbanteng bisa dibilang tinggi, hal ini dibuktikan dari banyaknya warga yang memakai hak pilih mereka pada dikala proses pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng. Sebaliknya surat suara yang tidak sah cuma 37 suara dari total surat suara 2139 serta total suara yang legal 2102 menurut penulis, ini terjalin sebab bisa jadi warga memberikan lebih dari satu coblosan pada surat suara setelah itu panitia pemilihan menyangka suara ini tidak legal atas persetujuan bersama, hal ini terjadi sebab surat suara yang diberikan warga lebih dari satu coblosan setelah itu panitia pemilihan

menyangka suara ini tidak legal atas persetujuan perwakilan saksi dari ketiga calon, bisa jadi ini terjalin sebab kesalahan pada dikala pelipatan surat suara, sehingga surat suara rusak yang membuat surat suara jadi tidak legal. Ada pula tujuan dari postingan ini merupakan untuk mengenali bagaimanakah Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Buat ini postingan ini hendak mendeskripsikan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk meneliti keadaan objek natural dimana disini peneliti merupakan instrumen penting.

Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian dari tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember tahun 2020. Sedangkan Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Subjek pada penelitian ini diambil dari masyarakat Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang sudah mempunyai hak pilih, Kepala Desa, serta Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 orang untuk diwawancarai terkait pokok pembahasan penelitian.

Untuk melaksanakan penelitiannya seorang penulis melalui beberapa

tahapan penelitian, adapun tahapannya diantaranya : Tahap Pembuatan Rancangan Penelitian

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan agar sesuai dengan pokok bahasan penelitian, seperti penentuan fokus masalah dan objek penelitian yang akan ditelitinya. Kemudian peneliti melaksanakan kegiatan observasi awal sebelum melaksanakan penelitian untuk memperoleh gambaran awal di tempat penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah kegiatan pokok pada penelitian yang dilaksanakan, pada tahap inilah penulis mencari jawaban atas rumusan masalah yang sudah dibuat untuk menjawab masalah yang diteliti. Adapun tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitiannya adalah. (a) Menghubungi Panitia Pemungutan Suara, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo untuk permohonan izin bahwasannya penulis akan mengadakan penelitian. (b) Melakukan pengamatan secara langsung/observasi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. (c) Menghubungi Masyarakat Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang sudah ditentukan untuk melaksanakan wawancara untuk mencari informasi tentang penggunaan hak pilih. (d) Menulis catatan yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data yang telah terkumpul kemudian hasilnya ditulis, dan disusun dalam sebuah laporan supaya hasil penelitiannya dapat dilihat oleh orang lain, serta langkah-langkahnya dapat diketahui supaya dapat dikoreksi penelitiannya tersebut, pada penelitian ini peneliti menyusun penelitiannya dalam bentuk Kuesioner agar hasil penelitiannya dapat diketahui oleh orang banyak serta dapat dijadikan sebagai

bahan referensi oleh orang lain dalam melakukan penelitian.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapat peneliti melalui sumber utamanya langsung yaitu berupa hasil observasi dan wawancara. Yang kedua sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang berasal dari dokumen hasil rekapan Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng. Dalam penelitian ini penulis mencatat serta mengamati secara teliti terhadap berbagai kejadian mengenai perilaku politik dan berbagai fenomena sepanjang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ataupun peristiwa mulai pada saat awal sampai akhir penyelenggaraan pilihan, dan hasil wawancara penulis dengan informan dan data-data hasil pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.

Instrumen penelitian yang dipakai oleh penulis pada waktu melaksanakan penelitian berupa pedoman wawancara, Kamera serta kertas kuisisioner. Kamera digunakan untuk mengambil gambar pada saat mencari informasi, sedangkan alat tulis dipakai untuk menulis hal-hal yang dianggap penting pada saat mencari informasi dari seorang informan.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mendapatkan data pada penelitiannya yaitu dengan cara:

1. Observasi.

Menurut pendapat Nasution (1988) (dalam Sugiyono, 2018: 226) yang berpendapat bahwa, “observasi merupakan pokok ilmu pengetahuan. “Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai fakta, kenyataan yang ada di dunia. Untuk mendapatkan data penelitian seorang peneliti melakukan pengamatan atau observasi di lapangan”. Observasi hakikatnya

merupakan kegiatan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan penglihatan, panca indera, pendengaran, penciuman.

Kegiatan Aktivitas, peristiwa, objek, keadaan, situasi tertentu, serta rasa yang dimiliki oleh orang merupakan hasil yang didapat dari observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh kejadian atau situasi yang nyata pada suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Atau bisa dikatakan, observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dilakukan oleh seorang peneliti melalui pengamatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jenis observasi yang dipakai penulis yaitu observasi partisipasi (*participant observation*) merupakan “suatu cara yang dipakai dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian dengan penginderaan serta pengamatan, dimana dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan cara ikut terlibat dalam keseharian seorang informan” (Sugiyono, 2018: 227). Menurut pendapat Lexy J. Moleong

(2017:163) yang menyatakan bahwa “Penelitian dengan metode kualitatif tidak lepas dari proses mengamati, dalam hal ini peran peneliti sangat penting”. Pengamatan berperan bagi peneliti yaitu untuk menceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang. Dalam penelitian ini, penulis mengamati bagaimanakah partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Wawancara.

Sugiyono (2018:231) menjelaskan bahwa wawancara merupakan “suatu cara untuk mendapatkan data serta untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dari seorang informan”. Dengan kata lain wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan oleh seseorang melalui tanya jawab secara langsung pada seorang narasumber dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Jenis wawancara yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitiannya yaitu dengan wawancara terstruktur. Sugiyono (2018: 233) yang mengemukakan bahwa “Wawancara terstruktur dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data apabila seorang sudah dengan jelas mengetahui hasilnya”.

3. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2018: 246) “kegiatan pada menganalisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi saling mempengaruhi satu sama lain dan berkesinambungan”. Kegiatan dalam menganalisis data ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan”. Di Dalam penelitian ini, adapun cara untuk menganalisis data yang digunakan penulis yaitu :

4. Reduksi data

Reduksi data dilakukan oleh penulis agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan data, (Sugiyono, 2018: 247) menjelaskan bahwa reduksi data artinya “meringkas dan memilah hal-hal pokok atau penting supaya memberikan gambaran yang jelas yang diperlukan dalam melakukan penelitian”. Mereduksi data pada penelitian ini digunakan dalam menggolongkan, mengarahkan, memilah-milah serta membuang data-

data yang tidak dibutuhkan serta akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

5. Penyajian Data

Setelah direduksi, tahap berikutnya adalah menyajikan data. Dengan menggunakan bagan, tulisan singkat, flowchart, korelasi antar kelompok serta lain sebagainya. Pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:249) yang berpendapat bahwa “dalam bentuk tulisan, matriks, grafis, network (jaringan kerja) serta chart” data dalam penelitian kualitatif disajikan. Penyajian data pada penelitian ini agar penulis mudah dalam menganalisis dan memahami data yang telah terkumpul.

6. Menarik Kesimpulan

Tahap yang terakhir di dalam menganalisis data kualitatif pendapat Miles dan Huberman yaitu menarik kesimpulan. Didalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat merupakan sesuatu yang baru ditemukan. Menurut (Sugiyono, 2018: 252-253) “dalam penelitian kualitatif kesimpulannya dapat berupa hipotesis atau teori, hubungan kausal atau interaktif”

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masyarakat Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo selalu berpartisipasi dalam pemilihan umum yaitu dengan cara menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilu, seperti dalam pemilihan Presiden, DPR, Gubernur serta dalam pemilihan Kepala Desa. Pada pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 masyarakat ikut berpartisipasi politik yaitu dengan ikut mencoblos untuk menggunakan hak

pilihnya dengan cara datang langsung ke Balai Desa Kedungbanteng.

Masyarakat Desa Kedungbanteng menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 dipengaruhi karena adanya dorongan dari orang lain atau paksaan oleh orang lain selain itu ada motif lain atau yang memotivasi masyarakat Desa Kedungbanteng untuk ikut serta berpartisipasi politik pada pemilihan Kepala Desa yaitu karena adanya *money politic*.

Menurut penulis *money politic* disini dapat berupa materi seperti uang, barang maupun benda yang memacu atau yang mendorong masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat pada saat menjelang dan sesudah pemilihan Kepala Desa.

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Berdasarkan berbagai penjelasan dari ahli diatas, penulis menyimpulkan pengertian partisipasi politik yaitu suatu kegiatan atau partisipasi masyarakat biasa dalam aktivitas politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik atau bisa dikatakan sebagai aktivitas warga negara atau masyarakat yang bertujuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik.

Partisipasi politik atau partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 bisa dikatakan tinggi, hal ini terbukti dengan data banyaknya jumlah masyarakat yang mempergunakan hak pilih mereka pada saat pemilihan yaitu hampir 98%. Pada pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih sebanyak 2139 sedangkan jumlah masyarakat yang

menggunakan hak pilih ketika pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 sebanyak 2102 jumlah suara yang tidak sah hanya sebanyak 37 suara, menurut penulis ini terjadi karena mungkin masyarakat memberikan lebih dari satu coblosan pada surat suara kemudian panitia pemilihan menganggap suara ini tidak sah, atas persetujuan bersama. Hal ini terjadi karena surat suara yang diberikan masyarakat lebih dari satu coblosan kemudian panitia pemilihan menganggap suara ini tidak sah atas persetujuan ketiga saksi calon Kepala Desa, mungkin juga ini terjadi karena kesalahan pada saat pelipatan surat suara, sehingga surat suara rusak yang membuat surat suara menjadi tidak sah.

Sisanya 2% masyarakat tidak mempergunakan hak pilihnya pada saat pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Menurut peneliti masyarakat yang tidak memakai hak pilihnya ketika pemilihan karena mungkin pada saat menjelang pemilihan tidak mendapatkan uang atau perangsang politik, selain itu mungkin juga pada saat pemilihan Kepala Desa mereka berada diluar daerahnya atau luar negeri karena merantau kerja sehingga pada waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak dapat mencoblos pada saat pemilihan.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sangat tinggi, hal ini terjadi karena adanya paksaan orang lain atau pengaruh mobilisasi dari seseorang, selain itu terdapat penyebab lain yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik saat pemilihan Kepala Desa berlangsung.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

Apa sesungguhnya yang memotivasi individu atau masyarakat Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo untuk beraktivitas politik. Menurut peneliti adanya *money politic* merupakan faktor penting yang mendorong seseorang untuk beraktivitas politik sesuai yang dijelaskan Rosenberg (dalam Handoyo, 2013: 259). Ini artinya dalam dunia politik harus memberikan semacam stimulus politik agar seseorang mau beraktivitas politik. Masyarakat Desa Kedungbanteng memakai hak pilihnya ketika Pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 karena ada paksaan atau dorongan dari orang lain, yaitu adanya *money politic*.

Tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng pada tahun 2020 disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal pada saat pemilihan Kepala Desa. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat pada saat pemilihan yang berasal dari dalam seperti adanya ikatan kekeluargaan yang kuat dari seorang pemimpin serta karakter yang dimiliki seorang pemimpin. Masyarakat Desa Kedungbanteng menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan karena adanya hubungan atau ikatan kekeluargaan dari salah satu calon Kepala Desa sehingga mereka menggunakan hak pilihnya atas dasar adanya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang dimiliki. Selain itu masyarakat Desa Kedungbanteng menggunakan hak pilihnya karena ingin memilih seorang pemimpin yang baik yang mampu memimpin desanya agar lebih maju dan sejahtera serta dapat membawa aspirasi bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang pada saat pemilihan yang

berasal dari luar, seperti adanya pengaruh dari orang lain atau karena pengaruh tokoh masyarakat sekitar sehingga masyarakat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan disebabkan karena adanya pengaruh dari orang lain atau adanya mobilisasi yang dilakukan oleh seseorang supaya memilih salah satu calon Kepala Desa.

Selain itu adanya faktor pendorong dari luar yang berupa *money politic* yang diberikan kepada masyarakat dapat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan. Menurut penulis *money politic* disini dapat berupa materi seperti uang, barang maupun benda yang memacu atau yang mendorong warga dalam berpartisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat ketika menjelang dan setelah acara pemilihan Kepala Desa. Sehingga dengan terdapat *money politic* ini seperti uang maupun barang seperti sembako yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat Desa Kedungbanteng untuk ikut terlibat dalam aktivitas politik.

Asas kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat UUD 1945 berbunyi: "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang". Yang menjamin warna dan metode pemerintah disimpan. Mereka yang menjamin tujuan yang perlu dicapai negara dan pemerintah. Prinsip ini sangat perlu ditanamkan mulai dari budaya organisasi Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa. Demokrasi telah menjadi sebutan yang sangat mulia dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosial-politik yang sempurna. Lebih jauh, untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi telah dinyatakan sebagai nama yang sangat bagus dan biasa untuk seluruh sistem organisasi politik dan sosial yang akan diperjuangkan untuk para pendukungnya yang berpengaruh. Peran sentral

demokrasi ini menepis teori-teori lain tentang tata kekuasaan yang baik, yang telah dikemukakan oleh para filsuf, ahli hukum, dan ilmuwan politik hingga awal milenium. abad ketiga. Keyakinan yang teguh pada kesempurnaan teori politik demokratis tidak dapat diganti secara filosofis, sosiologi, atau dalam format hukum konstitusional. Lebih jauh, peran sentral ini terus menjadi lebih kuat di samping konsep-konsep lain, seperti hak asasi manusia, masyarakat sipil, atau konsep tata kelola yang baik, yang menutup tempat teori tersebut. Demokrasi adalah konsep terbaik yang pernah dicapai pemikiran manusia. Demokrasi dikatakan seperti gagasan umum yang dapat diterima dari berbagai perspektif. Demokrasi telah menghantui sebagian warga non-Barat sejak awal abad ke-20. Banyak koloni Barat di Asia dan Afrika mulai bergerak menuju realisasi nilai-nilai demokrasi di antara warganya. Kemudian, melalui demokrasi yang dipelajari dari Barat, para pemimpin kolonial ingin meningkatkan nilai-nilai demokrasi yang digunakan untuk keluar dari pemerintahan kolonial. Pada zaman Hindia Belanda, tanda semacam ini disebut Kebangkitan Nasional. Refleksi ini tidak hanya terjalin dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia, tetapi di sebagian besar belahan dunia, gerakan untuk mendemokratisasi kehidupan politik telah menjadi fenomena tak terelakkan untuk menggantikan asumsi kalender. Sejarah tentang bagaimana menggunakan kekuasaan dengan cara yang masuk akal, wajar dan bertanggung jawab. Demokrasi memiliki kemampuan untuk membagi yang terbaik bagi kemanusiaan, yang terpenting melindungi hak rakyatnya untuk merasakan kekuasaan negara dan pemerintahan. Transformasi bersejarah yang terjadi di era modern adalah yang menghilangkan segala bentuk pemerintahan yang tidak demokratis atau anti demokrasi, kemudian membentuk

suatu bentuk pemerintahan yang demokratis dan sistem utama.

Indonesia adalah negara hukum. Aturan hukum berkembang pada awal periode kebebasan di Eropa Kontinental. Jadi, bentuk pemerintahan itu bebas, sampai negara diucapkan seperti negara hukum bebas. Isi kaidah tafsir hukum ini menghadapi perubahan perkembangan yang awalnya bersifat historis menuju kesempurnaan. Munculnya tafsir negara hukum liberal dipelopori oleh seorang filsuf zaman itu, Immanuel Kant. Sejak saat itu istilah *rule of law* tetap tidak berubah hingga saat ini, namun menjadi *rule of law* dalam arti kebebasan atau *rule of law* dalam arti formal yang muncul pada periode berikutnya yaitu kesepakatan antar Pemerintah. Pemerintah dan rakyat memunculkan bentuk hukum tertentu yang dipelopori oleh Friedrich. Julius Stahl, itu adalah aturan hukum dalam arti material atau luas. Negara hukum kemudian menjadi begitu populer sehingga kemudian dikacaukan dengan negara yang sempurna, sehingga hampir setiap konstitusi memiliki sebutan "negara hukum". Supremasi hukum atau negara adalah hukum, Bagir Manan mengatakan: Doktrin negara adalah hukum, hakikat hukum adalah yang tertinggi dan kewajiban setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk mentaati hukum. . Tidak ada kuasa atas hukum. Semuanya atas dasar hukum. Dalam peran ini, seharusnya tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan, bahkan di kerajaan atau republik. Secara bermakna, menurut hukum, ada batasan kekuasaan seperti ajaran tentang membagi atau membagi kekuasaan. Oleh karena itu, doktrin negara didasarkan pada hukum faktor-faktor yang membelah atau membagi kekuasaan. Prinsip negara didasarkan pada hukum yang diambil, seperti di negara kerajaan atau republik. Mengenai pengertian negara hukum atau negara hukum, Bagir Manan dan

Kuntana Magnar membaginya menjadi dua makna, yaitu pengertian umum dan khusus, yaitu: makna universal, negara Sumber hukum adalah negara tempat kepastian antara rakyatnya dan pemerintah. UUD 1945 juga menuturkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Secara umum, kata "kedaulatan" berarti kebebasan, kekuasaan tertinggi, sekaligus kekuasaan. Adapun pengertian kekuasaan dari kedaulatan sampai dengan kedaulatan itu adalah ke dalam batin yang mutlak, tetapi hanya terbatas di luar wilayah negara. Penjelasan kedaulatan telah berubah berkali-kali. Pertama-tama, kedaulatan berarti kekuasaan absolut, kekuasaan tertinggi dan tidak terbagi. Kemudian, kedaulatan memiliki arti relatif, dalam arti kekuasaan tertinggi mengatasi beberapa masalah dan karenanya terpecah belah. Teori kedaulatan rakyat dapat menjadi kedaulatan rakyat atas pemerintahan yang erat kaitannya dengan teori Negara Hukum. Ada 3 asumsi tentang kedaulatan pemerintahan milik rakyat berdasarkan hukum, yaitu: pemerintahan yang berdaulat rakyat adalah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas atau terbatas; Pemerintah berdaulat rakyat adalah pemerintah yang mengakui keragaman warganya; Kedaulatan pemerintah atas rakyat menyangkal adanya upaya untuk memastikan bahwa pikiran atau pemikiran mempengaruhi kewarganegaraan dan moralitas. Perilaku ini antara lain dimaksudkan untuk menimbulkan toleransi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Teori populer tentang kedaulatan telah menjadi sangat kontroversial dalam sejarah kekuasaan negara. Inspirasi dasarnya sederhana, jika rakyat diharapkan menjadi sumber kekuatan tertinggi di suatu bangsa. Orang-orang memerintah secara mandiri. Sebuah era yang hanya ditutupi oleh kekuatan penguasa yang memproklamirkan diri seperti raja atau kaisar, pemikiran yang digunakan untuk

menempatkan rakyat bagaikan penguasa paling tinggi ataupun memegang kedaulatan adalah mustahil. Namun, gagasan tentang kedaulatan rakyat kemudian terus berkembang dalam dialog teori kenegaraan serta penerapan trial and error baik di Prancis maupun AS, hingga kesimpulannya terpenuhi. Semua negara di dunia mematuinya. Desa merupakan perwujudan geografis karena terdapat faktor sosio-fisiologis, politik dan budaya yang murah disana dalam kaitannya dan saling mempengaruhi dengan daerah lain. Bagi Hanif Nurcholih, jika sebuah desa bisa juga disebut: "Suatu daerah yang dihuni oleh sebagian orang yang memilih untuk dipahami berdasarkan kekerabatan serta keperluan politik, sosial, ekonomi dan ekonomi. Keamanan yang berkembang sebagai unit adat kewarganegaraan hukum di mana jaringan dibentuk. Didalam dan di luar di antara setiaparganya, biasanya penduduk yang hidup dari pertanian berhak menguasai rumah tangganya sendiri dan secara manajerial berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. "Berkembangnya sistem pemerintahan desa di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, jika pemerintahan desa adalah pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan warga daerah dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia Di desa, pemerintahan desa telah meningkatkan fungsinya, pembantu kepala desa tidak semata-mata sebagai sekretaris desa, melainkan juga fungsi desa yang menangani bidang-bidang tertentu. Pekerjaan, seperti: keamanan, agama dan adat istiadat, bidang kesejahteraan manusia. Jadi, dengan struktur seperti itu, penyelenggara pemerintahan desa sama saja dengan organisasi pemerintahan nasional, semacam presiden yang dibantu oleh menteri yang bekerja di daerah tertentu, serta kepala daerah yang memimpin pemerintahan sendiri.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 disebabkan karena adanya pengaruh faktor internal dan eksternal pada saat pemilihan. Faktor internal seperti adanya ikatan kekeluargaan yang kuat dari seorang pemimpin serta adanya faktor eksternal seperti adanya pengaruh orang lain atau tokoh masyarakat serta adanya money politic yang dapat memacu masyarakat untuk ikut terlibat dalam aktivitas atau kegiatan politik. Money politic disini dapat berupa uang maupun barang (sembako) yang diberikan kepada masyarakat ketika akan maupun sesudah pemilihan Kepala Desa.

Fungsi peranan demokrasi Pancasila mungkin sangat diinginkan dengan di dalam perangkat Pilkada Kepala Desa. Berdasarkan catatannya dengan pedoman dan kebijakan hukum di Indonesia, Pemerintah Desa dilindungi sebagai satu kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 1979 tentang Pemerintahan Desa yang merdeka dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Secara substansial, Undang-Undang Nomor Lima Tahun 1979 secara lengkap menampilkan perangkat dan teknik yang memisahkan Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Pemisahan ini diilhami oleh pemikiran tentang cara menjaga keaslian desa sebagaimana yang dituangkan dalam Penjelasan UUD 1945

(sebelum diubah). Kemudian terjadi ekstraksi dengan didalamnya pedoman hukum dan kebijakan yang mengatur Desa, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Desa diberi kebebasan untuk mengontrol keluarganya sendiri dengan keaslian desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, penyesuaian Pemerintah Desa perlu meliputi faktor-faktor pengelolaan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan perbaikan Desa. Perubahan partisipasi dan kesejahteraan kelompok desa perlu datang dari peningkatan jaringan desa dan pemberdayaan kelompok desa. Agar semua itu bisa tercapai, implementasi Demokrasi Pancasila yang ada di dalam Sistem Pemilihan Kepala Desa harus diwujudkan.

Saran

Bagi masyarakat Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo hendaknya dalam mempergunakan untuk menggunakan hak pilihnya pada proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara sukarela sebagai warga negara, maupun tanpa harus didasari mendapat kompensasi berupa uang maupun barang yang diterima, karena dengan aktif terlibat pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masyarakat dapat memilah-milah dan memilih calon Kepala Desa yang pantas dan dianggap mampu serta layak untuk menjadi seorang pemimpin desanya sehingga nantinya dapat membawa desa tersebut lebih maju dan berkembang. Bagi aparatur desa diharapkan mereka dapat lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo agar mereka dapat mengetahui dan menyadari betapa pentingnya peran mereka ketika waktu penyelenggaraan pemilihan dilakukan. Selain itu harus ada kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum agar memberantas

money politic dengan cara memberikan hukuman yang tegas sesuai dengan Pasal 149 peraturan hukum pidana yaitu barang siapa saja dengan memberikan uang atau menerima suap pada saat pemilihan Kepala Desa maka akan dipidanakan paling lama 9 bulan dan denda sebanyak 500 juta, supaya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara jujur serta bersih tidak ada *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA

- Jawandri. 2017. Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kabupaten Malinau. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan. (internet).
- Lane, Robert R. 1969. "What Conscious Needs Are Served By Participation in Political Life?" dalam Calvin J Larson and Philo C. Wasburn (ed). Power Participation and Ideology. New York: David Mc Kay Company Inc
- Larson and Philo C. Wasburn (ed). Power Participation and Ideology. New York: David Mc Kay Company Inc.
- Mas'oed, Moctar dan Colin Mac Andrews (ed). 1989. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta Gajahmada University Press.
- Moleong, Lexi J. Dr. MA. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maran, Rafael Raga. 2001. Pengantar Sosiolog Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tentang Desa. Jakarta:

- Sinar Grafika. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Internet).
- Hasanul Bulqiyah Vol 4, No 1 (2019) > Bulqiyah: pemilihan kepala desa dan partisipasi masyarakat marjinal: studi kasus di pulau bawean, indonesia
- Isa Anshori, "Harapan Islam dan Indonesia terhadap kehidupan Politik pada Era Reformasi", *Khazanah*, Vol 1 No 1 September 1999.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39579>
- Isa Anshori, "Negara, Ideologi, dan Pendidikan dalam Pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser", *HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, ISSN 1412-9302, Vol. 8, No.1, hal 57-66, Sidoarjo, April 2009.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39586>
- Isa Anshori, *Masyarakat Santri dan Pariwisata: Kajian Makna Ekonomi dan Religius*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43460>
- Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 3
ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (online). Ahmad Averus, Dinda Alfina: Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa.
- Pilkades Serentak di Sidoarjo Terapkan Prokes di 1.384 TPS Laporan oleh Zumrotul Abidin*
<https://www.suarasurabaya.net/politik/2020/pilkades-serentak-di-sidoarjo-terapkan-prokes-di-1-384-tps/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Internet).
- (Undang-Undang) Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Jakarta: Sinar Grafika
- Priangga Wahyu Dwi Setiawan, Nuswantari Nuswantari, Wawan Kokotiasa : *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, kabupaten Magetan)* Vol 8, No 2 (2020)
<http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/7712>
- Syiar Hukum *Jurnal Ilmu Hukum* | Volume 17 Nomor 1